



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR :100.3.3.3 - 525 -2024

TENTANG

PENUNJUKAN KECAMATAN LUBUK SIKARAH SEBAGAI TUAN RUMAH  
PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL XLI  
TINGKAT KOTA SOLOK TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XLI Tingkat Kota Solok, perlu ditunjuk Tuan Rumah untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Solok pada Hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat perihal Persiapan dan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XLI Tingkat Kota Solok Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Wali kota tentang Penunjukan Kecamatan Lubuk Sikarah sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQ) XLI Tingkat Kota Solok Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kecamatan Lubuk Sikarah sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XLI Tingkat Kota Solok Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pada Triwulan IV Tahun 2024.
- KETIGA : Untuk kelancaran Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka kepada Camat Lubuk Sikarah diberi Wewenang dan Tugas untuk segera membentuk Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XLI Tingkat Kota Solok Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok pada Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Solok tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 9 Agustus 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL EFIAN UMAR